



PROGRAM PENDAYAGUNAAN DANA FILANTROPI ISLAM BERBASIS DESA

Hartato Rianto¹⁾, Miftah El Fikri²⁾, SakbanLubis³⁾

^{1,2)}Prodi Manajemen, Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi,
Indonesia

³⁾Prodi PAI Fakultas Agama Islam, Universitas Pembangunan Panca Budi, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini akan mengkaji tentang penyaluran dana filantropi islam kepada masyarakat yang dilakukan oleh lembaga zakat yang ada di Kota Medan ke daerah pedesaan, melakukan evaluasi atas aktivitas yang di jalankan, memberikan solusi dan saran atas permasalahan yang ada serta merekomendasikan program-program yang dibutuhkan oleh masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memformulasikan program penyaluran dana filantropi islam yang bersifat tepat guna dalam skup luas dan berbasis desa. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi dan wawancara. Peneliti akan melakukan observasi dan wawancara kepada lembaga zakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyaluran dana filantropi dari kota ke pedesaan sudah terjadi dalam bentuk peternakan, dan pertanian, penyaluran dana filantropi islam dalam bentuk ini dinilai sudah sangat baik namun penyaluran ini masih membutuhkan inovasi mengingat besaran potensi desa yang luar biasa.

Kata Kunci: Filantropi, Islam, UMKM.

*Correspondence Address : hartaorianto@dosen.pancabudi.ac.id

DOI : 10.31604/jips.v9i6.2022.2404-2409

© 2022UM-Tapsel Press

PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang membawa kemaslahatan kepada seluruh mahluk di muka bumi (rahmatan Lil Alamin). Islam memiliki dua dimensi besar dalam beribadah yang tidak terpisahkan yaitu *hablumminallah* dan *hablumminannas*. *hablumminallah* adalah hubungan antara manusia dengan Allah, ibadah ini menyangkut ibadah ritual seperti sholat, haji, puasa, sedangkan *hablumminannas* adalah hubungan antara manusia dengan manusia serta lingkungan sekitarnya (Faisal, 2011; Fauzia, 2017; Sari, 2013).

Hubungan antara manusia dengan lingkungan dimaksudkan untuk saling menolong setu sama lainnya (*ta'awun*) demi mewujudkan keseimbangan dan tidak saling menzalimi satu dengan yang lain dalam berbagai hal. Konsep *ta'awun* ini dikenal pada era modern sebagai filantropi. Filantropi islam memiliki dimensi yang sangat luas, namun yang paling fenomenal pada masa ini adalah dalam hal zakat, infak dan sedekah atau yang disingkat dengan *zis*. Harta zakat memiliki ketentuan khusus dan hanya diberikan kepada golongan tertentu. Harta yang wajib dikeluarkan zakatnya harus memenuhi haul dan nisabnya terlebih dahulu (Djatkiko, 2019). Infak berarti membelanjakan harta di jalan Allah. Infak juga dapat diartikan nafkah, dalam hal ini harta yang diberikannya untuk istri dan anak sebagai nafkah termasuk dalam golongan infak. Sedekah adalah segala aktifitas yang dilakukan untuk menyenangkan hati orang lain. Sedekah memiliki unsur ibadah. Sedekah yang merupakan bagian dari infak memiliki hukum sunah Allah telah menjanjikan dalam Al-Qur'an pahala yang besar dan balasan yang berlipat ganda bagi umat muslim yang berzakat, bersedekah dan berinfaq, hal ini juga telah dijelaskan oleh Rasulullah S.A.W dalam berbagai haditsnya sehingga

zumhur ulama berpendapat terdapat banyak fadilah dalam mengerjakan *zis*.

Islam mensyariatkan ZIS sebagai kunci jawaban dan *problem solving* dari permasalahan ekonomi yang melanda hampir seluruh belahan dunia (Bidin et al., 2009; Hassan & Nasir, 2016; Sulong & Al, 2012; Wahid et al., 2017). Hal inilah yang menjadi dasar pemikiran bahwa filantropi islam sangat proposional untuk dijadikan *problem solving* atas turbolensi ekonomi yang sedang di alami Indonesia akibat pandemic covid 19, dimana turbolensi ekonomi ini ditandai dengan terjadinya pertumbuhan ekonomi yang mencapai angka minus, daya beli masyarakat melemah, dan pemutusan hubungan kerja masif terjadi (Abodunrin et al., 2020; Barro et al., 2020; Hanoatubun, 2020). Proposionalitas filantropi islam sebagai *problem solver* krisis ekonomi tentunya harus dibarengi dengan optimalisasi penghimpunan dan penyaluran yang bersifat multi guna dan menjangkau masyarakat secara luas (Doktoralina & Bahari, 2018; Ibrahim, D., & Ruziah Ghazali, 2014; Lisa, 2015).

Praktik filantropi islami di Indonesia menunjukkan kondisi yang sangat menjanjikan meskipun potensi yang dimiliki belum mampu di eksplorasi secara menyeluruh. Hal ini ditandai dengan trend penghimpunan zakat, infak sedekah yang semakin meningkat pada tahun-tahun belakangan ini (Canggih et al., 2017; Darmawati & Nawarini, 2016; Mubarak & Fanani, 2014; Saad et al., 2016). Tren positif ini ternyata mengandung sinyal bahaya jika di telaah lebih dalam, dimana persentasi penghimpunan zakat tidak pernah mencapai 10% dari potensi zakatnya (Fidau et al., 2012; Puskas Baznas, 2019). Fenomena ini harusnya mendapatkan perhatian serius untuk dikaji secara seksama agar mengurai permasalahan-permasalahan yang terjadi pada praktik filantropi islam di Indonesia.

Salah satu aspek yang harus diperhatikan adalah dualisme pajak dan zakat di Indonesia. Muslim Indonesia harus menanggung pajak berganda, yaitu pajak dan zakat (Hidayat, 2013). Permasalahan antara pajak dengan zakat juga dialami oleh negara muslim lainnya seperti Malaysia dan Arab Saudi. Solusi yang diberikan atas permasalahan ini berbeda-beda pada setiap negara muslim. Arab Saudi memberlakukan satu kewajiban berarti warga negara Muslim yang sudah membayar zakat tidak wajib membayar pajak. Malaysia memberlakukan amal sebagai pengurang pajak jika amal tersebut dibayarkan di badan amal resmi lembaga tersebut. Indonesia memberlakukan sistem pengurangan pajak dalam arti, zakat yang telah dibayarkan penduduk dapat mengurangi pendapatan kena pajak (Ridwan, 2016).

Hal yang lebih substansial yang harus benar-benar dicari permasalahannya adalah optimalisasi pendayagunaan dana filantropi Islam, sehingga manfaat yang diterima lebih besar dan berkelanjutan. Penyaluran dana filantropi di masjid yang pada umumnya hanya dalam bentuk karitas dan hanya menjangkau masyarakat sekitar masjid. Hal ini dinilai lumrah karena kemampuan pengelola dan jumlah dana yang diperoleh masih minim, sedangkan pada lembaga zakat pengelolaan dana filantropi Islam dinilai masih kurang efektif (Huda et al., 2014). Lembaga zakat yang harusnya diisi oleh orang-orang yang mumpuni ternyata masih belum mampu mengelola dana filantropi Islam. Penyaluran dana filantropi pada umumnya hanya sebatas pada daerah sekitar lembaga zakat yang berbasis di Kota-kota besar, sehingga desa kerap kali terabaikan pada program pendayagunaan dana filantropi Islam oleh lembaga zakat.

Fenomena yang terjadi ini menimbulkan keinginan peneliti untuk melakukan penelitian mengenai

Transformasi Program Pendayagunaan Dana Filantropi Islam Berbasis Desa: Problem Solving Resesi Ekonomi Ditengah Pandemi Covid19. Penelitian ini akan berfokus pada pemekaran zona pemberdayaan dana filantropi Islam yang mengarah pada pemberdayaan untuk mengembangkan potensi desa. Penelitian ini akan menggunakan dua pisau analisis untuk membedah secara komperhensif permasalahan dengan perspektif syariat Islam (maqasid syariah) dan analisis SWOT.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan rancangan deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh gambaran dengan cara mengumpulkan data, mencari fakta, dan kemudian menjelaskan dan menganalisa data yaitu dengan cara penyusunan dan pengumpulan data, selanjutnya diinterpretasikan berdasarkan landasan teori yang ada. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah, wawancara, Observasi, dan Dokumentasi. Teknik validasi data menggunakan Triangulasi, dan analisis data menggunakan deskripsi analitik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa yang terkesan mendapatkan image ekonomi menengah bahkan menengah bawah nyatanya memiliki potensi ekonomi yang sangat luar biasa yang tidak kalah dengan daerah perkotaan. Hal yang membedakan Desa dengan Kota adalah terkait dengan pengelolaan potensi yang dimiliki, dimana masyarakat perkotaan mampu mengelola potensi daerahnya secara lebih optimal dibandingkan dengan masyarakat desa, yang mana kekuatan finansial dan kualitas sumber daya manusianya yang menyebabkan fenomena ini terjadi.

Mengingat hal ini maka sudah barang tentu menjadi sebuah kewajiban bersama bagi masyarakat perkotaan

untuk ikut serta membantu membangun peradaban dan perekonomian di daerah pedesaan demi mengurangi kesenjangan sosial ekonomi diantara daerah kota dengan daerah desa dengan semangat persatuan dan keagamaan.

Semangat keagamaan yang dimiliki oleh islam yang tertuang dalam konsep taawun dan terimplementasi pada zakat infak, sedekah, dan wakaf yang kemudian lebih dikenal dengan filantropi islam. Dana filantropi islam sejatinya akan memberikan dampak yang signifikan jika diperdagungkan untuk meningkatkan potensi desa, dimana potensi desa yang dimaksud adalah sumber daya ekonomi yaitu alam dan manusia.

Dana filantropi islam dapat digunakan untuk mengembangkan potensi alam yang dimiliki, menjadikan desa tersebut menjadi desa wisata sehingga dapat meningkatkan aktivitas perekonomian dan membawa kesejahteraan bagi masyarakat desa setempat, atau dapat juga dilakukan dengan mengelola kekayaan alam secara mandiri.

Lembaga zakat yang mengelola dana filantropi islam nampaknya telah memulai jejak langkah menyalurkan dana filantropi islam ke desa-desa, meskipun hal ini belum masif dilakukan atau masih sangat sedikit jika dibandingkan dengan penyaluran di perkotaan secara kuantitatif, namun hal ini pantas untuk diapresiasi mengingat islam merupakan rahmatan lil alamin untuk seluruh alam semesta.

Adapun faktor yang menyebabkan lembaga zakat lebih dominan menyalurkan dana filantropi di perkotaan adalah untuk menggait donasi para donatur. Beberapa penelitian telah menyebutkan bahwa para donatur akan lebih tersentuh hatinya apabila lembaga zakat menyantuni fakir miskin yang ada di sekitar rumahnya. Mengingat mayoritas donatur lembaga zakat tinggal di tengah kota maka wajar jika

penyaluran dana filantropinya pun kebanyakan di daerah perkotaan.

program penyaluran dana filantropi ke desa yang dilakukan oleh lembaga zakat inisiatif zakat indonesia dan dompet duaafa berbentuk pemberian hewan ternak kambing atau sapi. Lembaga zakat inisiatif indonesia menerapkan skema bergilir dalam memberikan bantuan hewan ternak kepada satu warga desa. Dimana LAZ IZI memberikan hewan ternak pada si A yang merupakan mustahik di desa lima tahun kemudian A memberikan lagi hewan ternak itu kepada mustahik B, dan begitu seterusnya. Program ini dinilai efektif untuk meningkatkan perekonomian masyarakat miskin pedesaan, apalagi ditengah masa pandemi covid 19 seperti saat sekarang ini, meskipun usaha ternak sapi atau kambing bukan merupakan usaha yang langsung mendapatkan hasil dalam waktu singkat, namun bisnis ini lebih stabil dan membawa keuntungan yang besar, ditambah lagi tidak dibutuhkannya skill khusus untuk menjalankan usaha ini.

LAZ dompet duaafa meskipun memiliki bentuk penyaluran penyerahan hewan ternak kambing dan sapi seperti LAZ IZI namun memiliki pola penyaluran yang berbeda. LAZ Dompet Duaafa membuat senuah peternakan sapi atau kambing, kemudian menjadikan mustahik di pedesaan menjadi anak kandang untuk mengurus peternakan itu selama 2 tahun, setelah dua tahun anak kandang tersebut akan diberikan beberapa hewan ternak untuk dikelolanya sendiri dikampung halamannya, selanjutnya LAZ Dompet Duaafa mencari lagi mustahik untuk dijadikan anak kandang sampai dua tahun berikutnya. Penyaluran dana filantropi dengan metode ini sangat baik dikarenakan mustahik mendapatkan penghasilan tetap selama dua tahun sehingga dapat mencukupi kebutuhan hidupnya, dan pada saat bersamaan

mustahik memiliki pengetahuan, pengalaman dan keterampilan dalam mengurus hewan ternak sehingga saat LAZ Dompot Duafa membekali mustahik tersebut dengan hewan ternak, mustahik dapat mengelolanya dengan baik.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dijelaskan pada Bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa implementasi penyaluran dana filantropi islam IZI dan Dompot Duafa Kota Medan selaras dengan delapan dari ketujuh belas tujuan program Sustainable Development Goals (SDGs) yaitu Tanpa Kemiskinan; Tanpa Kelaparan; Kehidupan Sehat dan Sejahtera; Pendidikan Berkualitas; Air Bersih dan Sanitasi Layak; Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; Berkurangnya Kesenjangan; Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih penulis ucapkan kepada Universitas Pembangunan panca budi yang telah memfasilitasi penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Abodunrin, O., Oloye, G., & Adesola, B. (2020). Coronavirus Pandemic and Its Implication on Global Economy. *International Journal of Arts, Languages and Business Studies (IJALBS)*, 4, 13–23.

Barro, R. J., Ursua, J. F., & Weng, J. (2020). The Coronavirus and the Great Influenza Epidemic - Lessons from the "Spanish Flu" for the Coronavirus's Potential Effects on Mortality and Economic Activity (2020). CESifo Working Paper No. 8166. In NBER Working Paper Series (No. 26866; Vol. 26866). <http://www.nber.org/papers/w26866%0ANATIONAL>

Bidin, Z., Idris, K. M., & Shamsudin, F. M. (2009). Predicting compliance intention on zakah on employment income in malaysia: An application of reasoned action theory. *Jurnal Pengurusan*, 28, 85–102.

<https://doi.org/10.17576/pengurusan-2009-28-05>

Canggih, C., Fikriyah, K., & Yasin, A. (2017). Potensi Dan Realisasi Dana Zakat Indonesia. *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics*, 1(1), 14. <https://doi.org/10.26740/al-uqud.v1n1.p14-26>

Darmawati, D., & Nawarini, A. T. (2016). Potensi, Pencapaian Pengumpulan Zakat dan Permasalahannya di Kabupaten Banyumas dan Purbalingga. *Al-Tijary*, 1(2), 141–150. <https://doi.org/10.21093/at.v1i2.531>

Djarmiko, H. (2019). Re-formulation zakat system as tax reduction in Indonesia. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 9(1), 135. <https://doi.org/10.18326/ijims.v9i1.135-162>

Doktoralina, C. M., & Bahari, Z. (2018). Zakat accounting information system in private higher education. *European Research Studies Journal*, 21(3), 265–275.

Faisal. (2011). Sejarah Pengelolaan Zakat di Dunia Muslim Dan Indonesia (Pendekatan Teori Investigasi-Sejarah Charles Peirce dan Defisit Kebenaran Lieven Boeve). *Analisis*, 11(2), 241–272. <https://media.neliti.com/media/publications/58323-ID-sejarah-pengelolaan-zakat-di-dunia-musli.pdf>

Fauzia, A. (2017). Islamic philanthropy in Indonesia: Modernization, islamization, and social justice. *Austrian Journal of South-East Asian Studies*, 10(2). <https://doi.org/10.14764/10.ASEAS-2017.2-6>

Fidaus, M., Beik, I. S., Irawan, T., & Juanda, B. (2012). Economic estimation and determinations of Zakat potential in Indonesia. *Islamic Research and Training Institute., WP 1433-07(August)*, 1–74.

Hanoatubun, S. (2020). DAMPAK COVID – 19 TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA. *Journal of Education, Psychology and Counseling*, 2(11), 146–153.

Hassan, R., & Nasir, N. I. F. B. M. (2016). Prioritization of zakat distribution in selangor and the Federal Territory of Malaysia: Are they following the right distribution principles according to Shariah? In *Intellectual Discourse (Vol. 24)*.

Hidayat, T. (2013). MENIMBANG PEMIKIRAN MASDAR FARID MAS ' UDI TENTANG DOUBLE TAXS (ZAKAT DAN PAJAK) Menimbang Pemikiran Masdar Farid Mas ' udi tentang Double Tax. *Economica*, IV(November 2013), 75-90.

perbandingan antara majlis agama islam negeri di Malaysia. *Jurnal Ekonomi Malaysia*, 51(2).

Huda, N., Anggraini, D., Mardoni, K. M. A. Y., & Rini, N. (2014). PRIORITAS SOLUSI PERMASALAHAN PENGELOLAAN ZAKAT DENGAN METODE AHP (STUDI DI BANTEN DAN KALIMANTAN SELATAN). *Al-Iqtishad*, 5(2), 223-238.

Ibrahim, D., & RuziahGhazali, D. (2014). Zakah as an Islamic Micro-Financing Mechanism to Productive Zakah Recipients. *Asian Economic and Financial Review*, 4(1), 117-125., 4(1), 117-125.

[http://www.pakinsight.com/pdf-files/aefr4\(1\),117-125.pdf](http://www.pakinsight.com/pdf-files/aefr4(1),117-125.pdf)

Lisa, O. (2015). IMPLEMENTATION OF MANAGEMENT ZAKAT AS A LOCAL REVENUE. *Journal of Asian Scientific Research*, 5(8), 418-430.
<https://doi.org/10.18488/journal.2/2015.5.8/2.8.418.430>

Mubarok, A., & Fanani, B. (2014). PENGHIMPUNAN DANA ZAKAT NASIONAL (Potensi, Realisasi dan Peran Penting Organisasi Pengelola Zakat). *Permana*, 5(2), 7-16.

Puskas Baznas. (2019). *Zakat Outlook 2019 (Issue December 2018)*.

Ridwan, M. (2016). Zakat Vs Pajak: Studi Perbandingan Di Beberapa Negara Muslim. *ZISWAF : Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 1(1), 1-22.

Saad, R. A. J., Sawandi, N., & Mohammad, R. (2016). Zakat surplus funds management. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 6(7Special Issue), 171-176.

Sari, M. D. (2013). Review on Indonesian Zakah Management and Obstacles. *Social Sciences*, 2(2), 76.
<https://doi.org/10.11648/j.ss.20130202.18>

Sulong, J., & Al, A. M. (2012). A COMPARATIVE STUDY OF THE ADMINISTRATION OF ZAKAT LAWS IN THE PROVINCE OF ACEH AND THE STATE OF KEDAH. *Kajian Malaysia*, 30(1), 107-138.

Wahid, H., Ahmad, S., Nor, M. A. M., & Rashid, M. A. (2017). Prestasi kecekapan pengurusan kewangan dan agihan zakat: